

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

Data dalam penelitian merupakan sekumpulan informasi yang diperoleh dari lapangan dan digunakan untuk bahan penelitian.¹

Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa informan.

1. Deskripsi Kasus

Berdasarkan penelitian lapangan yang peneliti lakukan, peneliti memperoleh dua kasus tentang problematika pelaksanaan wasiat di Banjarmasin yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Barat. Kasus pertama di Kecamatan Banjarmasin Selatan dan kasus kedua di Kecamatan Banjarmasin Barat.

a. Kasus I

1) Identitas Informan

Nama: Siti Mizani, kelahiran: Alabio, 13-03-1951 (68 tahun), pendidikan: SMA, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, alamat: Banjarmasin.

¹V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 89.

Nama: Rahidah, kelahiran: kelahiran: Banjarmasin, 05-06-1963 (56 tahun), pendidikan, Strata 1, pekerjaan: guru, alamat: Banjarmasin.

Nama: Siti Fatimah, kelahiran: Banjarmasin 12 Oktober 1997 (21 tahun), pendidikan: SMA, pekerjaan: mahasiswa, alamat: Banjarmasin.

2) Harta peninggalan pewaris

Pewaris adalah seorang ayah, bernama H. Asradi, meninggal pada tahun 1989 dengan meninggalkan warisan berupa sebuah rumah, satu petak tanah di salah satu komplek di Kertak Hanyar, tanah Persawahan di desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar dengan ukuran kurang lebih 30 borongan dan tanah persawahan di Desa Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar dengan luas kurang lebih 220m².


3) Ahli waris yang ditinggalkan

Pewaris meninggalkan beberapa orang ahli waris yaitu:

- a) Hj. Norsiah (istri)
- b) Siti Nilani (anak perempuan)
- c) Siti Mizani (anak perempuan)
- d) Hj. Mawarni (anak perempuan)
- e) Rahidah (anak perempuan)
- f) H. Asikin (saudara laki-laki).²

²Siti Fatimah, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2019.

Struktur Ahli waris



4) Wasiat dari pewaris

Pewaris mempunyai empat orang anak, Siti Nilani, Siti Mizani, Hj. Mawarni dan Rahidah, Hj. Masyitah meninggal pada tahun 1978 dengan meninggalkan seorang anak perempuan. Semasa hidup pewaris, pewaris pernah mewasiatkan kepada anak-anaknya bahwa tanah pewaris yang satu petak di kompleks itu tidak digunakan untuk kepentingan sendiri, tidak untuk dijual kepada orang lain walaupun keluarga sendiri, tapi dibangunkan rumah tahfidz atau membangun mushalla atau sebagainya

yang berkaitan dengan kebaikan. Semasa hidupnya, pewaris sangat ingin membangun rumah tahfiz di tanah tersebut.

Wasiat tersebut disetujui oleh ahli waris dengan tidak menjual tanah tersebut dan hanya dipergunakan untuk kebaikan atau ibadah saja. Selain itu, pewaris juga mewasiatkan bahwa rumah yang dimiliki pewaris agar tidak dijual, tetapi diberikan untuk anak pewaris yang belum memiliki rumah.

5) Yang mengelola harta Pewaris

Pada tahun 1996, Hj. Norsiah (istri pewaris) meninggal dunia. Sepeninggal ibu dari ahli waris, rumah peninggalan pewaris disewakan. awalnya rumah itu diperbaiki oleh H. Asikin (saudara laki-laki pewaris), untuk mengganti biaya perbaikan rumah kepada beliau, uang hasil sewa rumah tersebut diserahkan kepada H. Asikin sebagai gantinya, rumah itu kemudian disewakan dan hasil dari sewa rumah tersebut digunakan untuk mengganti biaya perbaikan rumah tersebut. Setelah biaya perbaikan rumah tersebut terlunasi sepenuhnya kepada H. Asikin, pengelolaan rumah dan hasil sewa rumah tersebut kembali kepada anak-anak pewaris.³

Pada tahun 2015, H. Asikin meninggal dunia. Semasa hidupnya H. Asikin pernah mengatakan bahwa apa pun bagian beliau dari peninggalan pewaris sudah direlakan dan bagian tersebut diberikan kepada anak-anak

³Rahidah, Guru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2019.

pewaris. Seluruh harta peninggalan pewaris adalah urusan anak-anak pewaris dan beliau tidak ingin bagian apapun.⁴

Setelah pengelolaan rumah tersebut diserahkan kepada anak pewaris, yang mengelola rumah tersebut adalah anak tertua pewaris, yaitu Siti Nilani. Dalam pengelolaannya, tidak ada pembagian hasil yang sama rata antara ahli waris. Hanya Siti Nilani yang menerima hasil sewa tersebut.

6) Utang Pewaris

Selama pewaris hidup, pewaris pernah meninggalkan utang karena menggadaikan sebagian tanah persawahan yang terletak di Desa Simpang empat, setelah pewaris meninggal, utang dari penggadaian tanah tersebut kemudian dibayarkan oleh H. Asikin⁵

Tanah tersebut dipergunakan untuk persawahan yang disewa oleh orang dengan sistem bagi hasil. Hasil dari sewa tanah tersebut diserahkan kepada H. Asikin sebagai ganti dari pembayaran utang pewaris. Setelah beberapa tahun kemudian, hasil sewa dari tanah tersebut diserahkan kepada anak-anak pewaris karena menurut H. Asikin hasil sewa tersebut sudah cukup untuk mengganti utang pewaris yang dibayarkan oleh H. Asikin.

Setelah H. Asikin meninggal pada tahun 2015, salah satu anak Pewaris mengatakan kepada ahli waris yang lain bahwa dia telah membayarkan utang pewaris dengan nilai sebesar 75 gram emas, hal ini

⁴Siti Mizani. *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin. 14 Juni 2019.

⁵H. Asikin tidak pernah menyebutkan berapa jumlah utang pewaris kepada ahli waris.

membuat ahli waris yang lain heran dan bimbang siapa sebenarnya yang telah membayarkan utang pewaris karena sebelum kematian pewaris, ahli waris yang lain tidak mengetahui tentang utang pewaris tersebut.

7) Wasiat Pewaris tentang rumah peninggalannya

Pewaris sebelumnya pernah berwasiat agar rumah peninggalannya diberikan kepada anak pewaris yang masih belum memiliki rumah. ketika wasiat disampaikan pewaris, tidak ada kejelasan tentang rumah itu termasuk bagian untuk warisan kepada ahli waris atau bukan, rumah peninggalan pewaris kini dalam pengelolaan Siti Nilani (anak tertua pewaris), tidak ada penyerahan kepada anak ahli waris yang belum memiliki rumah ataupun pembagian rumah tersebut antara ahli waris.

8) Pembagian warisan dari harta peninggalan pewaris

Harta peninggalan pewaris masing-masing dibagi lima bagian, rumah dibagi lima bagian, tanah persawahan yang terletak di desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar dengan ukuran kurang lebih 30 borongan dibagi lima bagian untuk ahli waris masing-masing satu bagian dan tanah persawahan di desa Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar dengan luas kurang lebih 220m² juga dibagi lima bagian dengan bagian masing-masing ahli waris satu per-orang.⁶

⁶Lima bagian disini termasuk untuk anak alm. Hj. Masyitah yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Disini anak alm. Hj. Masyitah mendapatkan bagian dari warisan sebagai pengganti dari ibunya.

Pembagian ini dilaksanakan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama antara ahli waris. Ahli waris masing-masing mendapat satu bagian dari tiap harta peninggalan ahli waris. Tapi pembagian ini masih sebagai kesepakatan antara ahli waris, tentang surat-menyerat masih atas nama bersama.

9) Penguasaan sebagian harta warisan oleh ahli waris.

Namun dalam beberapa waktu kemudian, anak tertua dari pewaris yaitu Siti Nilani mengatakan bahwa dia sempat membayar utang ayahnya (pewaris) senilai 75 gram emas karena ayahnya menggadaikan tanah persawahan.

Menurut ahli waris yang lain tanah tersebut sudah ditebus oleh H. Asikin sebagaimana yang pernah dikatakan H. Asikin kepada keponakannya bahwa tanah itu sudah ia tebus dan bayar utang pengadaianya. Karena Siti Nilani membayar utang pewaris, ia mengambil bagian dua kali lipat dari bagian ahli waris yang lain. tanah yang berukuran 30 borongan yang apada awalnya dibagi menjadi lima bagian, kini dibagi menjadi enam bagian. Dua bagian untuk Siti Nilani dan ahli waris yang lain mendapat masing-masing satu bagian. Dengan begitu siti Nilani mendapat bagian 10 borongan tanah, dan ahli waris yang lainnya mendapat masing-masing lima borongan.

Ahli waris yang lainnya hanya diam saat Siti Nilani melakukan hal tersebut, tapi mereka sebenarnya tidak menginginkan ataupun menyetujui

hal itu, karena bagian yang Siti Nilani ambil sangat besar. Apabila tanah itu dijual, menurut harga pasarannya akan laku dengan kisaran harga 25 juta perborongan. Apabila emas dihargai dengan harga yang tinggi yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta) per-gramnya, maka hanya jumlah paling banyak yang ia bayarkan ialah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta), sedangkan harga 5 borongan tanah diperkirakan senilai Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian, bagian tanah yang diambil Siti Nilani jauh lebih banyak dari nilai utang sebenarnya.

Menurut penjelasan informan,⁷ Siti Nilani juga mengatakan bahwa dia sempat memperbaiki rumah peninggalan pewaris yang saat ini disewakan. Sebagai ganti perbaikan rumah, sewa rumah diserahkan seluruhnya oleh penyewa kepada Siti Nilani. Siti Mizani mengatakan bahwa ia juga sempat memperbaiki rumah tersebut dengan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk perbaikan rumah tersebut, namun ia tidak mengambil bagian lebih dari sewa karena perbaikan tersebut.

Rahidah pun juga ikut berkontribusi untuk memperbaiki rumah tersebut tanpa mengambil bagian lebih karena perbaikan tersebut. Perbuatan Siti Nilani karena mengambil bagian lebih membuat ahli waris yang lainnya resah.

Mereka ingin mempermasalahkan hal ini diantara semua ahli waris, namun karena mengenai kepribadian Siti Nilani dinilai oleh ahli waris

⁷Siti Mizani, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 14 Juni 2019.

yang lain kepribadiannya lebih keras, karena dalam menetapkan sesuatu apabila dia sudah mengatakan/menetapkannya maka saudara-saudaranya yang lain tidak ada yang berani membantahnya dan karena ahli waris yang lain tidak ingin membuat masalah baru, mereka hanya mendiamkan hal itu, walaupun sebenarnya menurut ahli waris yang lain, bagian dari tanah yang diambil Siti Nilani tidak sesuai dengan harga yang dia bayarkan karena tanah tersebut lebih besar.

Menurut Siti Mizani, tanah persawahan tersebut apabila dijual harga pasarannya sekitar dua puluh lima juta per-satu borongannya, sebagaimana harga pasaran tanah-tanah disekitarnya. Jadi, dengan mengambil bagian yang lebih dari warisan yang diambil Siti Nilani karena membayarkan utang pewaris nilainya sangatlah tidak sesuai dan hal itu pun menurutnya dirasakan oleh ahli waris yang lainnya.

Adapun mengenai tanah satu petak yang diwasiatkan pewaris agar tidak menjual atau menggunakannya tetapi hanya digunakan untuk kemaslahatan umum atau ibadah saja, tidak ada ahli waris yang menolaknya dan semua ahli waris menyetujui dan merelakan tanah tersebut karena itu pesan pewaris semasa hidupnya dan oleh ahli waris, rumah itu ditujukan untuk membuat rumah tahfiz.

Untuk membangun rumah tahfiz tersebut, ahli waris ingin agar hasil sewa dari rumah peninggalan pewaris digunakan untuk membangun rumah tahfiz seperti yang diinginkan pewaris semasa hidupnya, namun

karena hasil sewa rumah tersebut diserahkan kepada Siti Nilani, ahli waris yang lainnya tidak berani mengambilnya, karena khawatir akan menambah konflik antara ahli waris. Karena itu, hingga saat ini pembangunan rumah tersebut mengalami kendala. Agar pembangunan rumah tahfiz tersebut tetap berjalan, beberapa ahli waris mulai membeli beberapa bahan bangunan dengan uang pribadi mereka.⁸

Ahli waris ingin agar pembagian rumah dan tanah peninggalan pewaris tersebut dibagi dengan adil dan benar, karena selama ini rumah tersebut ada dalam penguasaan anak tertua yaitu Siti Nilani. Pembagian yang sebelumnya disepakati ahli waris hanya sebuah kesepakatan dari orang per-orang, warisan belum dibagi di atas legalitas yang resmi. dan agar pembangunan rumah tahfiz yang diinginkan pewaris segera tuntas.

b. Kasus II

1. Identitas informan

Nama: Rifah, Banjarmasin 25 Januari 1969 (50 tahun), SLTA,
Ibu rumah tangga, Banjarmasin.

Nama: Mahmud, Banjarmasin, 19 Maret 1965 (53 tahun), SLTA,
swasta, Bati-bati.

Nama: Taha, Banjarmasin, 20 November 1961 (57 tahun) SMP,
Petani, Banjarmasin.


2. Ahli waris

⁸Dalam hal ini yang mulai membangun rumah tersebut ialah Siti Mizani, dan Rahidah.

Pewaris bernama Hasyim adalah seorang ayah, meninggal pada bulan Juli tahun 2008, meninggalkan harta peninggalan berupa sebuah rumah. Pewaris meninggalkan beberapa orang ahli waris yaitu:

- a) Abdurrahman (anak laki-laki)
- b) Mahmud (anak laki-laki)
- c) Rif'ah (anak perempuan)

Struktur Ahli waris



Sebelum meninggalnya pewaris, istri dari pewaris meninggal terlebih dahulu sebelum kematiannya.

3. Pemberian tanah kepada salah seorang ahli waris

Pada tahun 1992, Rif'ah pernah diberikan hak milik tanah oleh pamannya Abbas (saudara laki-laki Hasyim) bertepatan setelah perkawinannya dengan suaminya. Selain memberikan kepada Rif'ah, Abbas juga memberikan hak milik tanah miliknya kepada beberapa

keponakannya yang lain, tetapi diantara anak Hasyim, hanya Rif'ah yang dia beri dan pada tahun 2016, Abbas meninggal dunia.⁹

4. Wasiat pewaris kepada anak perempuannya

Pada tahun 2008 sebelum meninggalnya pewaris, Rif'ah mengatakan bahwa ayahnya berpesan/ mewasiatkan kepadanya bahwa rumah pewaris tersebut sepeninggal pewaris agar dibagi dua, yaitu untuknya dan untuk Mahmud, dan saudara ahli waris yang lain yaitu Abdurrahman dari awal tidak menginginkan bagian dari rumah tersebut. Bagian tersebut diberikannya untuk kedua saudaranya saja, dan pada saat pewaris menyampaikan hal itu kepada Rif'ah ada seseorang yang hadir disana yaitu kerabatnya bernama Khadijah sebagai saksi dalam hal tersebut.

5. Wasiat pewaris kepada anak laki-lakinya

Beberapa tahun kemudian yaitu pada tahun 2017, Mahmud mengatakan bahwa rumah tersebut keseluruhannya adalah bagian warisan untuknya, karena ia pernah bertanya kepada ayahnya yang mana bagian untuknya, dan pewaris pun mengatakan bahwa rumah tersebut adalah bagian untuknya. Karena Rif'ah sudah pernah mendapatkan bagian hak milik tanah yang diberikan kepadanya. menurut Mahmud, pewaris mengatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya adalah milik

⁹Rif'ah, ibu rumah tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Juni 2019,

pewaris yang kemudian diberikan oleh Abbas kepada anaknya (Rif'ah).¹⁰ Saat pewaris menyampaikan hal tersebut, tidak ada seseorang yang menyaksikannya selain Mahmud.

Setelah mendengar hal itu, Rif'ah sendiri tidak tahu yang sebenarnya yang memberinya tanah tersebut pamannya atau ayahnya. Setelah itu terjadi perselisihan antara Mahmud dan Rif'ah, namun dalam beberapa waktu kemudian, perselisihan itu dapat teratasi dan silaturahmi antara mereka berjalan seperti biasanya.

Menurut surat keterangan hibah tanah tersebut, di surat itu yang tertulis adalah nama Abbas (pamanya) bukan ayahnya, tanah itu pun sekarang sudah bukan milik Rif'ah lagi karena telah dia jual pada tahun 2011, dan pada saat itu pun Mahmud mengetahuinya dan Rif'ah juga memberikan sedikit hasil penjualan tanah tersebut kepada Mahmud.¹¹

Antara wasiat pewaris yang pertama dan kedua sama-sama ditujukan kepada ahli waris, namun tidak ada persetujuan ahli waris yang lain, hanya yang menerima wasiat yang mengiyakannya.

Menurut Taha (kerabat- tetangga yang tinggal di sebelah rumah), Rif'ah juga memiliki bagian dari rumah tersebut. Karena dalam membangun rumah tersebut. Rif'ah banyak ikut berkontribusi dalam

¹⁰Mahmud, swasta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Juni 2019.

¹¹Rif'ah, Ibu rumah tangga, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 16 Juni 2019.

membangun rumah tersebut. Selain itu dalam perbaikan rumah tersebut selama ini yang dia ketahui Mahmud tidak ikut andil di dalamnya.¹²

Sampai saat ini, tidak ada titik terang bagaimana pembagian rumah tersebut, karena setelah perdebatan tentang rumah tersebut ahli waris saling diam satu sama lain. Setelah beberapa waktu kemudian ketika keadaan mulai mendingin, silaturahmi antara ahli waris pun mulai membaik seperti biasa. Karena selama hal mengenai pembagian warisan tidak disinggung, hubungan antara ahli waris tetap rukun tanpa ada perseteruan, walaupun sebenarnya mereka juga ingin menyelesaikan hal tersebut.

Dari dua kasus tersebut, secara garis besar dapat disimpulkan beberapa hal yaitu:

Kasus I:

- a. Pewaris mempunyai utang
- b. Pewaris berwasiat tanah agar tidak dipakai atau dijual, tapi digunakan untuk hal yang membawa kebaikan.
- c. Pewaris berwasiat agar rumah peninggalannya diberikan kepada anaknya yang masih belum memiliki rumah.
- d. Penguasaan sebagian harta warisan oleh ahli waris.
- e. Adanya kendala dalam pelaksanaan wasiat dari pewaris.
- f. Wasiat berkaitan dengan harta peninggalan pewaris untuk ahli waris.

¹²Taha, swasta, *wawancara pribadi*, Banjarmasin, 16 Juni 2019.

Kasus II:

- a. Pewaris berwasiat kepada anak perempuannya (wasiat pertama).
- b. Pewaris berwasiat kepada anak laki-lakinya (wasiat kedua).
- c. Wasiat pertama dan kedua saling bertentangan.
- d. Wasiat berhubungan dengan warisan.
- e. Tidak adanya pelaksanaan wasiat pertama maupun kedua.

B. Analisis Data

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan problematika pelaksanaan wasiat pada dua kasus ini, yaitu:

1. Wasiat pewaris ditujukan untuk ibadah/kebaikan.

Pada kasus I, pewaris mewasiatkan tanah miliknya agar digunakan untuk kebaikan atau hanya dipergunakan untuk kemaslahatan dan kebaikan yang dapat dipakai secara umum, tidak untuk kepentingan pribadi, dalam wasiatnya pewaris ingin tanahnya tersebut dibangun rumah untuk tahfiz atau mushalla atau yang lain selama itu masih digunakan untuk kebaikan.

Wasiat semacam ini hukumnya disunnahkan, karena wasiat semacam ini merupakan *tabarru'*¹³, yaitu menghasilkan faedah kebaikan di dunia dan mendapatkan pahala di akhirat,¹⁴ dan wasiat seperti ini merupakan amal

¹³Semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

¹⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 10, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 191.

kebaikan yang apabila tanah itu dipergunakan untuk kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun pemilik tanah tersebut sudah meninggal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

حدثنا يحيى بن أيوب و قتيبة يعني بن سعد وابن حُجْرٍ قالوا: حدثنا اسماعيلُ بنُ جَعْفَرٍ عن العلاء, عن ابيه, عن أبي هريرة, أنّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "إذا مات الإنسان انقَطَعَ عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية, أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالحٍ يدعو له"¹⁵

“Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa’id dan Ibnu Hujr menyampaikan kepada kami dari Ismail bin Ja’far, dari al-Ala’, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,”Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakannya.”¹⁶

Wasiat yang dilakukan pewaris dalam kasus ini seperti termasuk wasiat yang tidak ditentukan penggunaannya, oleh karena itu dalam wasiat ini tidak ada *Mūsā lah* (penerima wasiat) maka wasiat ini tidak membutuhkan qabul dari *Mūsā lah* (penerima wasiat) , tapi cukup dengan ijab saja, karena dalam keadaan ini wasiat menjadi sedekah.¹⁷

Wasiat ini pemanfaatannya ditujukan kepada bukan ahli waris, tetapi untuk masyarakat umum, dan mewasiatkan sesuatu kepada orang yang bukan

¹⁵Abu Al-Hasan Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Alkutubus-Sittah, Shahih Muslim* (Riyadh: Darussalam), hlm. 963.

¹⁶Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Ensiklopedia Hadits 4; Shahih Muslim 2*, terj. Masyhari dan Tatam Wijaya (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 71-72.

¹⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 5, terj. Abdurrahim dan Masrukhin (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), hlm. 594.

ahli waris hukumnya *mustahab* (sangat disukai) menurut ijma' para imam mazhab.¹⁸ Dalam kasus ini, yang dimaksud 'mewasiatkan sesuatu kepada orang yang bukan ahli waris' ialah dalam hal kepemilikan atau manfaat dari barang yang diwasiatkan, bukan kepada siapa wasiat disampaikan.

Wasiat dalam hal ini hukumnya disunnahkan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Al-Qasim Umar,

اخبرنا سليمان بن حَرْبٍ, حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ, عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ, عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرِو, قَالَ: قَالَ لِي ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ: مَا فَعَلَ أَبُوكَ؟ قُلْتُ: مَاتَ. قَالَ: فَهَلْ أَوْصَى فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ كَانَ وَصِيَّتُهُ تَمَامًا لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ. قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَقَالَ غَيْرُهُ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْرِو.¹⁹

“Abdullah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Daud bin Abu Hind, dari Al Qasim bin Umar, dia berkata: Tsumamah bin Hazn berkata kepadaku, “ Apa yang dilakukan ayahmu?” Aku menjawab, “Dia telah meninggal dunia.” Dia bertanya, “Apakah dia telah berwasiat? Sebab dikatakan, ‘apabila seseorang telah berwasiat dengan wasiat yang sempurna niscaya zakatnya tidak sia-sia. Abu Muhammad berkata,” orang selainnya berkata, Al Qasim bin Amr.”²⁰

Dari hadis tersebut dapat diambil hukum kesunnahan dalam berwasiat, karena hadis tersebut juga menunjukkan keutamaan dalam wasiat, yaitu sebagai penyempurna zakat.

¹⁸Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2015), hlm. 310.

¹⁹Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi*, jilid 2, terj. Ahmad Hotib dan Fathurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 887

²⁰*Ibid.*

2. Terjadi dua kali wasiat dengan barang yang sama tanpa diketahui *Mūṣā Lah* (Penerima Wasiat) yang lain

Pada kasus kedua, pewaris berwasiat kepada anak perempuannya Rif'ah bahwa rumah peninggalannya adalah bagian untuknya dan saudaranya. Kemudian dalam beberapa waktu kemudian, pewaris berwasiat pula kepada anak laki-laknya Mahmud bahwa rumah peninggalannya adalah peninggalannya untuknya. Dalam wasiat pertama yang disampaikan kepada Rif'ah, tidak dihadiri Mahmud, tetapi ada seorang kerabat yang ikut hadir di sana. Pada wasiat kedua yang disampaikan pewaris kepada anak laki-laknya Mahmud juga tidak dihadiri saudaranya yang lain, hanya antara pewaris dan anak laki-laknya.

Dalam Islam, saksi dalam wasiat memang bukan merupakan rukun ataupun syarat untuk sahnya wasiat. Tetapi alangkah baiknya apabila dalam berwasiat dihadiri saksi, anjuran menghadirkan saksi dalam wasiat ini disebutkan dalam Alquran surah Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا
فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِنْ أَنْتُمْ عَدِلٌ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ
الْمَوْتُ تَحِبْسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ
ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْآثِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu

mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."²¹(Q.S. Al-Ma'idah/5: 106)

Berbeda dengan kajian fiqh Islam yang tidak mewajibkan adanya saksi dalam wasiat Kompilasi Hukum Islam mewajibkan adanya saksi, hal ini disebutkan dalam Pasal 195 ayat (1) yaitu: "Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris."

Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran saksi dalam wasiat, terlebih apabila wasiat itu berkaitan dengan hak ahli waris, dalam hal itu seharusnya ahli waris dihadirkan agar tidak ada perkara yang akan menyulitkan ahli waris kedepannya.

Menurut kesepakatan para imam mazhab Apabila seseorang mewasiatkan suatu barang kepada seseorang, lalu pemberi wasiat itu mewasiatkan lagi kepada orang lain, tetapi ia tidak tegas menerangkan bahwa ia telah mencabut wasiatnya yang pertama, maka barang tersebut harus dibagi dua.²² Dengan demikian, dalam kasus ini terjadi dua wasiat dengan barang yang sama tapi diungkapkan dengan isi yang berbeda, menurut kesepakatan

²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2011), hlm. 125.

²²Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *op. cit.*, hlm. 311.

para imam mazhab barang tersebut dibagi dua antara orang yang diberi wasiat pertama dan orang yang diberi wasiat kedua.

Menurut pendapat Al-Hasan, Atha' dan Thawus, berwasiat kepada orang kedua berarti membatalkan wasiat pertama. Dalam kasus ini, apabila mengambil pendapat dari Al-Hasan, Atha' dan Thawus, wasiat pewaris yang pertama yaitu kepada Rif'ah hukumnya batal. Adapun pendapat Dawud, wasiat tetap menjadi milik yang pertama,²³ dengan demikian, wasiat Pewaris kepada Mahmud tidak berlaku karena barang yang diwasiatkan sudah pernah diwasiatkan sebelumnya.

Agar kemaslahatan antara ahli waris terjaga, maka kesepakatan imam mazhab barang yang diwasiatkan di bagi dua antara ahli waris.

3. Wasiat terkait dengan harta warisan untuk ahli waris.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”²⁴(Q.S. Al-Baqarah/2:180)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَوْسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ, عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ, وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ, فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ
فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ, وَ جَعَلَ لِلْأَبْوَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ, وَ جَعَلَ

²³ *Ibid.*

²⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm, 27.

لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنُ وَ الرَّبْعُ, وَ لِلزَّوْجِ الشَّطْرُ وَ الرَّبْعُ.²⁵

“Muhammad bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Warqa’, dari Ibnu Abu Najih, dari Atha’ bahwa Ibnu Abbas berkata, “(Hukum asalnya) setiap kali seseorang meninggal, seluruh harta bendanya menjadi milik anaknya sedangkan wasiat hanya untuk kedua orang tua. Kemudian Allah menghapus hukum itu atas kehendak-Nya. Dia menjadikan bagian anak laki-laki dua kali lipat dari bagian anak perempuan, bagian bapak dan ibu masing-masing seperenam (jika ada anak), bagian istri seperdelapan (jika memiliki anak), sedangkan bagian suami setengah (jika tidak memiliki anak), sedangkan bagian suami setengah (jika dia tidak memiliki anak) dan seperempat (jika memiliki anak).”²⁶

أَحْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ حَارِجَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ".²⁷

“Dari Amar bin Kharijah, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah berkhotbah, maka beliau bersabda, “sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak menerima dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”²⁸

Maksud dari kalimat (وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ) yang dimaksud ialah wasiat yang

berkenaan dengan harta waris untuk ahli waris, apabila wasiat tersebut bukan tentang harta waris yang akan dibagikan kepada ahli waris, seperti berwasiat kepada seseorang untuk memperhatikan kemaslahatan anaknya, atau mewasiatkan kepada anak-anak apa yang mesti mereka lakukan setelah ia

²⁵Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, *Alkutubus-Sittah, Shahih Al-Bukhari* (Riyadh: Darussalam, 2008), hlm. 220.

²⁶Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadis, Shahih Bukhari 1*, terj. Masyhur dan Muhammad Suhadi (Jakarta: Almahira, 2011) hlm. 634.

²⁷Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syuaib bin Ali ibnu Sinan An-Nasa’i, *Al-Kutubus-Sittah, Sunan An-Nasa’i* (Riyadh: Darussalam, 2008), hlm. 2329.

²⁸Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, jilid 2, terj. Fathurrahman dan Zuhdi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 883.

meninggal dunia, baik dalam agama atau urusan dunia mereka menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani wasiat seperti ini hukumnya *mustahab* (disukai).²⁹

Pada kasus pertama, kasus yang berkaitan dengan harta warisan untuk ahli waris ialah wasiat pewaris tentang rumah peninggalannya. Rumah tersebut oleh pewaris ingin diberikannya kepada anaknya yang masih belum memiliki rumah. Pada awalnya, semua ahli waris menyetujui hal itu saat pewaris masih hidup. Setelah kematian pewaris, tidak ada pembagian warisan antara ahli waris sampai istri pewaris Hj. Norsiah meninggal. Setelah meninggalnya istri pewaris, rumah tersebut disewakan dalam pengelolaan anak tertua pewaris yaitu Siti Nilani. Sampai saat ini, tidak ada penyerahan rumah tersebut dari Siti Nilani kepada ahli waris yang belum memiliki rumah sebagai pelaksanaan dari wasiat ataupun pembagian rumah tersebut sebagai bagian dari warisan.

Wasiat kepada ahli waris dapat dilaksanakan apabila disetujui ahli waris yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 195 ayat (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.”

Pada kasus kedua, peninggalan pewaris berupa rumah yang diwasiatkan pewaris untuk kedua anaknya, padahal pewaris mempunyai tiga anak. Wasiat dalam kasus ini hukumnya batal apabila pewaris ingin memberikan rumah tersebut dengan jalan wasiat karena untuk ahli waris sudah ada bagian masing-masing dalam warisan.

²⁹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 5, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 380.

Rumah peninggalan pewaris termasuk harta peninggalan pewaris, apabila rumah tersebut ingin diberikan pewaris kepada ahli waris dengan jalan wasiat, maka hukumnya tidak boleh karena untuk ahli waris ada bagiannya masing-masing sebagaimana yang ditentukan dalam Alquran dan sunnah.

Wasiat yang berkenaan dengan warisan hukumnya batal sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Amr bin Kharijah,

أَخْبَرَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ, عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنَمٍ, عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ, وَلَا وَصِيَّةَ لِيُورِثُ".³⁰

“Dari Amar bin Kharijah, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah berkhotbah, maka beliau bersabda, “sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada setiap yang berhak menerima dan tidak ada wasiat untuk ahli waris.”³¹ Allah telah memberi hak pewaris dengan jalan adanya ketentuan

pembagian warisan. Oleh karena itu, wasiat yang berkaitan dengan harta untuk ahli waris hukumnya sudah dihapus.

4. Cucu perempuan dari anak perempuan mendapat bagian.

Pada kasus kedua, cucu perempuan dari anak perempuan pewaris mendapatkan bagian warisan, menggantikan kedudukan ibunya yang sudah meninggal 11 tahun terlebih dahulu dari pewaris. Menurut informasi yang penulis terima dari informan, mereka menyebut bagian warisan ini sebagai hibah atau

³⁰Abu Abdir Rahman Ahmad bin Syaib bin Ali Ibnu Sinan An-Nasa'i, 2008, hlm. 2329.

³¹Muhammad Nashiruddin Al-Albani, 2014, hlm. 883.

pemberian dari ahli waris yang lainnya karena cucu perempuan pewaris tersebut sudah ditinggal mati oleh ibunya sejak masih kecil.³²

Bagian yang diterima cucu perempuan pewaris ini sama besarnya dengan bagian ahli waris yang lainnya yang berarti bagian yang diterimanya sama dengan bagian yang akan diterima ibunya apabila masih hidup.

Menurut kompilasi hukum Islam, praktik yang dilakukan ahli waris dengan memberikan bagian kepada cucu perempuan dari anak perempuan pewaris dikategorikan sebagai bagian untuk ahli waris pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 185 ayat (1): Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Mengenai banyaknya bagian yang diterima cucu perempuan pewaris, hal ini juga diatur dalam Pasal 185 ayat (2): Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam fiqih waris Islam, cucu perempuan dari anak perempuan disebut sebagai *ẓawil arhām*. Menurut pendapat yang membolehkan *ẓawil arhām* mendapat warisan, *ẓawil arhām* dapat mewarisi apabila tidak ada ahli waris *aṣḥābul furūd* atau *‘aṣābah*. Dalam kasus ini, baik *aṣḥābul furūd* atau *‘aṣābah* masih ada, oleh karena itu menurut fiqih Islam, *ẓawil arhām* berdasarkan kasus ini tidak mendapatkan warisan.

Apabila cucu perempuan tersebut disini kedudukannya sebagai *ẓawil arhām*, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Jika kedudukannya sebagai

³²Sejak kecil disini berumur sekitar satu tahun.

ahli waris pengganti, ia bisa mendapatkan warisan dengan jalan tersebut. Apabila cucu perempuan tersebut mendapatkan harta dengan jalan hibah dari ahli waris yang lain, hal ini dibolehkan apabila ahli waris sepakat untuk membagi warisan dengan cara mereka secara damai setelah menyadari bagian masing masing sebagaimana disebutkan dalam kompilasi Hukum Islam Pasal 183: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

5. Pewaris mempunyai utang

Dalam kasus I, pewaris mempunyai utang yang belum dibayarkan. Utang merupakan sesuatu yang harus dibayar oleh orang yang meninggal, baik yang berkaitan dengan sesama manusia maupun kepada Allah, apabila pewaris mempunyai utang atau tanggungan yang belum dibayar ketika masih hidup, maka wajib diambilkan dari harta peninggalannya setelah diambil keperluan *tajhiz*.³³ Utang merupakan sesuatu yang wajib diwasiatkan apabila utang itu tidak diketahui orang lain.³⁴ Hal ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis,

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، وَلَهُ مَا يُوصِي فِيهِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ."³⁵
 "Ibnu Abi Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan

³³Segala hal mengenai pengurusan jenazah seperti memandikan, mengkafani, menshalati dan mengubur jenazah.

³⁴Sayyid Sabiq, 2009, *op. cit.*, hlm. 592-593

³⁵Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, juz 4. Beirut, Darul Fikri, 1994), hlm. 41.: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan abi Dawud, terj. Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 324.

kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi ﷺ bersabda: “ Tidak dibenarkan seorang muslim menginap selama dua malam, sementara ia memiliki sesuatu yang akan diwasiatkan, kecuali wasiatnya itu (harus) tertulis di sisinya.”³⁶

Hadis ini menunjukkan hukum wajibnya wasiat apabila seseorang memiliki sesuatu yang harus diwasiatkan seperti utang yang wajib dibayarkan, karena apabila hal tersebut tidak diwasiatkan, tidak ada orang yang akan membayarkan utang tersebut, sedangkan utang merupakan hak si pemberi utang dan pada setiap hak seseorang ada kewajiban yang harus ditunaikan.

Menurut jumhur ulama, ahli waris wajib menunaikan utang pewaris, baik utang itu terhadap Allah ataupun manusia.³⁷ Dalam kasus ini, utang pewaris merupakan kewajiban ahli waris untuk menunaikannya, setelah persoalan utang-piutang terselesaikan, barulah pelaksanaan wasiat dan pembagian warisan dilaksanakan.

6. Pada kasus kedua, karena tidak dilaksanakannya wasiat, berakibat pada tidak dilaksanakannya pembagian warisan.

Pada kasus kedua, karena adanya dua wasiat yang saling bertentangan tentang peninggalan pewaris, hal ini membuat tidak adanya pelaksanaan dari wasiat tersebut karena itu juga tidak ada pembagian warisan sejak pewaris

³⁶Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, jilid 2, terj. Fachrurazi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 642.

³⁷Muhammad Ali Asshabuni. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Depok: Senja Publishing, 2015), hlm. 34.

meninggal sampai sekarang, padahal pembagian warisan harus disegerakan pelaksanaannya, sebagaimana disebutkan dalam Alquran surah An-Nisa ayat 11,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمًا فَارِضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁸(Q.S. An-Nisa/4: 11)

Pembagian warisan segera dilaksanakan setelah dilaksanakannya tiga hal, yaitu ongkos pemakaman, penutup utang, dan wasiat.³⁹

Apabila wasiat tersebut berkaitan dengan harta warisan yang akan kepada ahli waris (pemberi wasiat menentukan bagian masing-masing ahli waris dengan jalan wasiat) maka hukumnya batal. Pada kasus kedua, karena adanya dua wasiat

³⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 78.

³⁹Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2010), hlm. 395.

yang berbeda untuk ahli waris tetapi dengan barang yang sama, maka oleh ahli waris tidak ada pelaksanaannya karena kedua wasiat tersebut saling bertentangan. Ahli waris tidak tahu wasiat mana yang harus mereka laksanakan dan wasiat itu berisi tentang pembagian warisan antara ahli waris.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195, wasiat kepada ahli waris dapat dilaksanakan apabila disetujui ahli waris yang lainnya.

Dalam hukum Islam, wasiat untuk ahli waris seperti dalam kasus kedua hukumnya batal karena wasiat tersebut mengatur tentang pembagian *tirkah* (harta peninggalan) antara ahli waris. Dengan demikian, warisan dapat langsung dibagikan setelah dibayarkannya utang pewaris apabila dia memiliki utang tanpa adanya pelaksanaan wasiat karena wasiat itu hukumnya batal.

7. Terjadi perselisihan antara ahli waris.

Pada kasus pertama, terjadi perselisihan antara ahli waris karena adanya penguasaan sebagian harta warisan oleh salah satu ahli waris, namun ahli waris yang lain tidak ingin memperpanjang masalah karena yang menguasai harta tersebut adalah yang anak yang tertua dan lebih pandai dalam bertutur kata sehingga apabila ia berbicara tidak ada yang berani melawan.

Akibat perselisihan ini, hubungan antara ahli dan ahli waris yang lainnya merenggang, mereka hanya saling menyapa, tapi tidak lagi akrab seperti dahulu.

Pada kasus kedua, perselisihan terjadi karena saling bertentangnya wasiat pertama dan kedua, namun perselisihan ini tidak berlangsung lama, setelah masalah tentang wasiat tidak dibahas lagi, perselisihan pun mereda.

Apabila ada perselisihan maka menurut syariat Islam harus segera diselesaikan agar kedepannya ahli waris tidak bercerai-berai karena dari perselisihan akan muncul sikap saling membenci dan memisahkan diri dan dengan mendamaikan perselisihan keadaan akan lebih baik. Allah berfirman dalam kitab-Nya,

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ....

“dan perdamaian itu lebih baik.”⁴⁰(Q.S. An-Nisa/4:128)

...فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ...

“sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu.”⁴¹(Q.S. Al-Anfal/8:1)

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar.”⁴²(Q.S. An-Nisa/4:114)

⁴⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 99.

⁴¹*Ibid.* hlm. 177.

⁴²*Ibid.*, hlm. 97.

Dari ayat tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa perdamaian sangat dianjurkan bagi orang yang berselisih pendapat. Perdamaian tidak akan terwujud tanpa keinginan dan iktikad dari semua pihak dan orang yang mengadakan perdamaian karena mencari ridha Allah berarti ia telah mengerjakan kebaikan yang sangat besar dan akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah swt.

8. Wasiat tidak mencapai sepertiga harta peninggalan pewaris.

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُوذُنِي وَ أَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا، قَالَ: "يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ" قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِي بِمَا لِي كَلِّهِ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: فَالْشُّطْرُ؟ قَالَ: "لَا"، قُلْتُ: التُّلْتُ؟ قَالَ: "فَالثُّلْثُ وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَ يُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ"⁴³

“Abu Nu’aim menyampaikan kepada kami dari Sufyan, dari Sa’id bin Ibrahim, dari Amir bin Sa’d bahwa Sa’d bin Abi Waqqash berkata, “Nabi saw. Datang menjengukku saat aku berada di Makkah-tempat tinggalnya sebelum hijrah, dan Sa’id tidak ingin mati di sana. Beliau bersabda,”Semoga Allah merahmati anak lelaki dari Afra”. Aku bertanya, ‘wahai Rasulullah, (bolehkah) aku mewasiatkan semua ahrtaku?’, ‘Jangan’, jawab beliau. Separuhnya?’tanyaku lagi. beliau menjawab, ‘Jangan’, ‘Sepertinganya?’ tanyaku lagi. Beliau bersabda, “sepertiga boleh, dan itu jumlah yang banyak. Sungguh, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan melarat, meminta-minta kepada manusia. Sesungguhnya setiap nafkah yang engkau berikan kepada keluargamu adalah sedekah. Termasuk sesuap makan yang kamu masukkan kemulut istrimu. Semoga Allah memberikan umur panjang

⁴³ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju’fi al-Bukhari, 2008, *op. cit.*, hlm. 220.

kepadamu sehingga kaum muslimin mendapat manfaat darimu dan orang-orang kafir menjadi sengsara karenamu.” Pada waktu itu Sa’d tidak memiliki ahli waris selain anak perempuan.⁴⁴”

Pada kasus pertama, wasiat pewaris tentang tanah yang akan dibangun rumah tahfiz tidak mencapai sepertiga dari peninggalan pewaris. Wasiat ini disetujui ahli waris dan wasiat ini hukumnya diperbolehkan.

Melaksanakan wasiat ini wajib hukumnya bagi ahli waris, selain karena wasiat ini tidak mencapai sepertiga harta peninggalan pewaris, wasiat ini juga bertujuan untuk kebaikan dan bukan untuk ahli waris.

Wasiat pewaris yang kedua ialah tentang rumah peninggalannya yang akan diberikan kepada anaknya yang belum memiliki rumah. Apabila rumah ini dihitung sebagai bagian warisan, maka rumah tersebut dapat diberikan kepada ahli waris yang belum memiliki rumah seperti yang diinginkan pewaris karena nilai dari rumah tersebut tidak mencapai bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris apabila harta peninggalan pewaris tersebut seluruhnya dibagikan kepada ahli waris.

Namun apabila rumah tersebut diberikan kepada ahli waris dengan jalan wasiat, bukan warisan, maka hukumnya tidak boleh karena Allah telah menentukan bagian-bagian untuk ahli waris dalam hukum tentang warisan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Amru bin Kharijah disebutkan,

⁴⁵ إِنَّ اللَّهَ قَسَمَ لِكُلِّ وَاْرَثِ نَصِيْبَهُ مِنَ الْمِيْرَاثِ, فَلَا يَجُوْزُ لُوَاْرَثِ وَصِيَّةً....

⁴⁴Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, 2011, *op. cit.*, hlm. 633.

"Sesungguhnya Allah telah membagi harta warisan dengan bagian masing-masing kepada ahli waris tersebut. Seorang ahli waris tidak boleh mendapatkan harta wasiat...⁴⁶,"

Allah swt. telah menentukan bagian-bagian untuk ahli waris, karena itu wasiat yang berkaitan dengan harta pewaris tidak diperbolehkan untuk ahli waris karena dalam kewarisan Islam, tanpa wasiat pun ahli waris akan tetap mendapat bagian dari peninggalan pewaris.

Wasiat kepada ahli waris ini dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh semua ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3) "Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris."

9. Pelaksanaan wasiat pewaris

Pada kasus pertama, wasiat pewaris tentang pembangunan rumah tahfiz mengalami kendala dalam biaya karena rumah peninggalan pewaris yang selama ini disewakan dan menjadi sumber penghasilan untuk membangun rumah tahfiz tersebut berada dalam penguasaan salah satu ahli waris.

Wasiat pewaris tentang memberikan rumah peninggalannya kepada anaknya yang belum memiliki rumah tidak dapat dilaksanakan karena setelah kematian pewaris rumah peninggalan itu kini dikuasai oleh salah satu ahli waris dan ahli waris yang lain pun tidak menampakkan sikap bahwa mereka ingin

⁴⁵Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2 (Beirut: Darul Fikri, 1995), hlm. 104-105

⁴⁶Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, jilid 2, terj. Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 537.

rumah itu diserahkan kepada anak pewaris sebagai wasiat, hal ini bisa diartikan sebagai penolakan dari ahli waris yang lain karena ahli waris yang lain hanya ingin agar hasil dari sewa rumah tersebut dapat digunakan untuk pembangunan rumah tahfiz seperti yang diinginkan pewaris. Penolakan atau penerimaan wasiat hanya berlaku setelah kematian pemberi wasiat karena selama pemberi wasiat masih hidup harta tersebut masih milik pemberi wasiat.⁴⁷

Firman Allah swt.

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ...

“sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.”⁴⁸(Q.S. An-Nisa/4: 11)

Wasiat dapat dilaksanakan setelah utang pewaris dibayarkan, karena secara syar’i utang pewaris hendaknya ditunaikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan wasiat, baru kemudian melaksanakan wasiat. Oleh karena itu, didahulukannya penyebutan wasiat tentu mengandung hikmah, diantaranya agar ahli waris menjaga dan benar-benar melaksanakannya. Karena wasiat tidak ada yang menuntut hingga kadang-kadang seseorang enggan melaksanakannya. Hal ini tentu saja berbeda dengan utang piutang. Itulah sebabnya wasiat lebih didahulukan penyebutannya dalam susunan ayat tersebut.⁴⁹

Pada kasus pertama ini, utang pewaris sudah dibayarkan sepenuhnya, hanya pelaksanaan wasiat yang mengalami kendala. Wasiat pewaris tentang

⁴⁷Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *op. cit.*, hlm. 310.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 78.

⁴⁹Muhammad Ali Asshabuni, *op. cit.*, hlm. 36.

memberikan rumah kepada anaknya yang belum memiliki rumah dianggap batal, selain karena wasiat ini ditujukan untuk ahli waris, wasiat ini juga tidak disetujui secara jelas oleh ahli waris yang lain setelah kematian pewaris.

Pada kasus kedua wasiat pewaris tentang pembagian rumah peninggalannya juga dapat dianggap batal karena wasiat itu ditujukan untuk pembagian harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Selain itu, antara wasiat pertama dan kedua juga tidak ada persetujuan ahli waris yang lainnya karena wasiat ini ditujukan untuk ahli waris. Wasiat ini hanya dapat berlaku apabila disetujui oleh semua ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 195 ayat (3) “Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.”

10. Pembagian tanah warisan dan hasil sewa antara ahli waris tidak sama rata dan Penguasaan sebagian harta waris oleh ahli waris.

Pada kasus pertama, tanah peninggalan pewaris yang terletak di desa Simpang Empat Kecamatan Kertak Hanyar dibagi antara ahli waris, tanah itu diperkirakan ukurannya kurang lebih 30 borongan, tanah dibagi antara ahli waris dengan pembagian sama rata yaitu $\frac{1}{5}$ untuk tiap-tiap ahli waris,⁵⁰ dengan demikian tiap ahli waris mendapatkan bagian 6 borongan.

Setelah beberapa tahun kemudian, anak pewaris yang tertua (Siti Nilani) mengatakan bahwa ia pernah membayarkan utang ayahnya seharga 75 gram emas, dengan begitu ia mengambil bagian dua kali lipat lebih besar dari ahli waris

⁵⁰Lima disini termasuk bagian untuk cucu pewaris dari anak perempuan pewaris.

yang lainnya, dengan pembagian $1/6$ yaitu 5 borongan untuk ahli waris yang lainnya dan $2/6$ yaitu 10 borongan untuk Siti Nilani.

Ahli waris yang lainnya hanya diam saat Siti Nilani melakukan hal tersebut, tapi mereka sebenarnya tidak menginginkan ataupun menyetujui hal itu, karena bagian yang Siti Nilani ambil sangat besar. Apabila tanah itu dijual, menurut harga pasarannya akan laku dengan kisaran harga 25 juta perborongan. Apabila emas dihargai dengan harga yang tinggi yaitu Rp. 1.000.000,00 (satu juta) per-gramnya, maka hanya jumlah paling banyak yang ia bayarkan ialah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta), sedangkan harga 5 borongan tanah diperkirakan senilai Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan demikian, bagian tanah yang diambil Siti Nilani jauh lebih banyak dari nilai utang sebenarnya.

Rumah peninggalan pewaris yang sekarang disewakan pun dalam penguasaan dan pengelolaan Siti Nilani, hasil dari sewa rumah tersebut tidak pernah dibagikan ke ahli waris yang lainnya. Padahal ahli waris yang lainnya menginginkan apabila ada hasil dari sewa rumah tersebut digunakan untuk rumah tahfiz, namun sampai sekarang hasil dari sewa rumah tersebut tidak sampai ke tangan ahli waris yang lainnya. Hal ini merupakan pembagian yang tidak seimbang dan tidak sesuai dengan Alquran ataupun as-Sunnah. Di dalam Alquran telah ditentukan bagian untuk anak perempuan surah An-nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ...

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta.⁵¹”

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعْظَمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁵²"(Q.S. An-Nahl/16:90)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

“Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula.⁵³”(Q.S. Az-Zalzalah/99:8)

Semua yang kita lakukan sekecil apapun itu ada pertihungannya dihadapan Allah swt. karena itu manusia diperintahkan untuk berbuat adil, termasuk dalam membagi warisan, karena apabila warisan tidak dibagi dengan kadar bagian masing-masing ahli waris, maka akan ada hak ahli waris yang tidak terpenuhi dan pada setiap hak ada kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan.

⁵¹Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 78

⁵²*Ibid.*, hlm. 277

⁵³*Ibid.*, hlm. 599.

11. Warisan tidak langsung dibagikan setelah pewaris meninggal, tetapi setelah beberapa tahun kemudian

Pada kasus pertama, pewaris meninggal pada tahun 1989, setelah kematian pewaris, tidak ada pembagian harta warisan dari pewaris. Setelah Hj. Norsiah (istri pewaris) meninggal pada tahun 1996, warisan mulai dibagi antara ahli waris. Tetapi tidak semua, karena rumah peninggalan pewaris tidak dibagi, tetapi disewakan sampai sekarang.

Seharusnya setelah kematian pewaris pada tahun 1989 harta sudah dibagikan antara ahli waris. Karena setelah kematian pewaris (H. Asradi), ada hak ahli waris yang harusnya dibagikan dari warisan tersebut, seperti hak istri pewaris yang kemudian meninggal pada tahun 1996, namun karena tidak adanya pembagian warisan sampai istri pewaris meninggal, istri pewaris tidak mendapat apa-apa dari peninggalan pewaris semasa hidupnya. Padahal dalam Alquran bagian untuk istri sudah ditentukan apabila memiliki anak ialah 1/8 sebagaimana yang disebutkan dalam surah An-nisa ayat 12,

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَاللَّهُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang

kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”⁵⁴

Untuk menghindari kemudhratan apabila warisan ditunda pembagiannya, maka seharusnya pembagian warisan disegerakan pelaksanaannya, sebagaimana disebutkan dalam salah satu kaidah dalam fiqh,

لا ضَرَرٌ وَلَا ضِرَارٌ

“Tidak berbahaya dan tidak membahayakan.”⁵⁵

Adapun saudara laki-laki pewaris H. Asikin semasa hidupnya sudah menyerahkan apapun bagian untuknya untuk anak-anak ahli waris. Tentang hal yang dilakukan H. Asikin ini, dapat dikategorikan sebagai pembagain secara damai antara ahli waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam: Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

⁵⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 79.

⁵⁵Aunur Rahim Faqih dan Ahmad Sadzali, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm. 122.